

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam aktivitas perekonomian tidak terlepas dari dunia perbankan mulai dari menyimpan, meminjam, hingga melakukan transaksi-transaksi keuangan lainnya, semua menggunakan jasa bank sebagai perantara.

Perbankan menganut *dual banking system* yaitu : Bank Syariah, dan Bank Konvensional dalam melakukan transaksi keuangan masyarakat (*nasabah*).

Bank Syari'ah adalah bank yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, sistem, tata cara, dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan syariat Islam.¹

Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Dalam sistem pinjam meminjam selisih antara besarnya bunga yang dikenakan pada

¹ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), h. 257.

para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada para nasabah penyimpan dana itulah sumber keuntungan terbesar dalam praktik perbankan konvensional.²

Bank bertugas sebagai menghimpun dana masyarakat (*nasabah*), sekaligus media *komersial* sehingga Bank Mandiri Syariah memungut berbagai pembiayaan kepada masyarakat (*nasabah*).

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.³

Menurut Al-Hasrran pembiayaan dalam perbankan syariah meliputi *Return Bearing Financing* yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan. *Return Free Financing* yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditunjukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan. Dan *Charity Financing* yaitu

² Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), h.38.

³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 160.

bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.⁴

Dalam pembiayaan *Return Bearing Financing* terdapat transaksi *qardh* dan *murabahah*. Dalam proses *qardh* (*pinjaman*) dan *murabahah* (*keuntungan*). Bisa terjadi adanya transaksi lain yaitu transaksi Pengalihan utang (*Take Over*).

Pengalihan utang atau (*Take Over*) adalah bentuk jasa pelayanan bank syariah dalam membantu masyarakat , mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.⁵

Dalam pembiayaan pengalihan utang, Bank Syariah mengklasifikasikan utang nasabah kepada bank konvensional menjadi dua macam : utang pokok plus bunga, dan utang pokok saja. Dalam menangani utang yang berbentuk utang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa *qardh* karena lokasi penggunaan *qard* tidak terbatas, termasuk untuk menalangi utang yang berbasis bunga,. Sedangkan, utang nasabah yang berbentuk

⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), Cet IV, h. 122.

⁵ Karim Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 248.

utang pokok saja, bank syariah memberikan jasa *hiwalah* atau pengalihan utang karena *hiwalah* tidak bisa untuk menalangi utang yang berbasis bunga.⁶

Akad yang digunakan di Bank Syariah adalah *akad Pengalihan utang (hiwalah)*, *Hiwalah* ialah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.⁷ Dan *Qardh*, *Qardh* ialah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.⁸

Adapun alasan penulis menulis judul diatas adalah karena dalam praktik penerapan pengalihan utang di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja belum berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika berutang ialah mengembalikan utangnya, Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja selaku yang memberikan *qardh* pinjaman kepada nasabah, dan penyelesaiannya dengan akad *murabahah* berdasarkan perjanjian, dalam perjanjian tersebut tentu saja tidak ada saling merugikan, maka kewajiban nasabah harus bisa melunasi anggusan atau

⁶ Karim Adiwarmam, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*,....., h. 248-249.

⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik*,....., h. 61.

⁸ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam*,....., h.221.

cicilan yang telah disepakati. Adapun nasabah yang menunda-nunda pembayaran pihak Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja bertindak mengambil alih aset jaminan milik nasabah dan memberikan tanggungan atau denda yang harus dibayarkan oleh nasabah, dan bagi nasabah yang tidak mampu membayar utang karena jatuh pailit atau bangkrut, pihak Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja memberikan kelonggaran waktu sampai ia mampu membayar utang dan adanya tanggungan atau denda yang telah disepakati karena keterlambatan membayar angsuran atau cicilan. Denda tersebut tujuannya untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap nasabah, ketentuan terhadap denda tersebut dalam hal ini menimbulkan masalah, maka disinilah patut ditinjau dari aspek hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai pengalihan utang di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum nasabah menunda pembayaran utang ?
2. Bagaimana kedudukan hukum nasabah yang dinyatakan pailit?
3. Apa sanksi hukum nasabah yang tidak melakukan pembayaran utang ?
4. Bagaimana proses penyelesaian sengketa dalam transaksi pengalihan utang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum nasabah menunda pembayaran utang.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum nasabah yang dinyatakan pailit.
3. Untuk mengetahui sanksi hukum nasabah yang tidak melakukan pembayaran utang.

4. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa dalam transaksi pengalihan utang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai khazanah keilmuan, dan dapat menambah wawasan baik penulis sendiri maupun siapa saja yang membacanya, dan juga sebagai referensi kepustakaan dalam sistem ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi nasabah, diharapkan memiliki komitmen dan konsekuensi didalam kontrak dengan pihak Lembaga Keuangan Syariah (*LKS*).
- b. Bagi Lembaga Keuangan Syariah (*LKS*), kiranya dapat dijadikan pedoman didalam penerapan sistem pengalihan utang.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam skripsi yang berjudul *Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan utang (Take Over) Menurut Fatwa DSN-MUI Studi : BRI Syariah KCP Pringsewu* yang ditulis oleh Harfi Dwi Zulita Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018, menyatakan bahwa akad pembiayaan pengalihan hutang (*Take Over*) yang diterapkan oleh Bank BRI Syariah KCP Pringsewu sudah sesuai dengan Fatwa 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang, sebagaimana yang terdapat pada alternatif 1, LKS yaitu bank BRI Syariah KCP Pringsewu memberikan dana *qardh* kepada nasabah melalui kreditnya di LKK lalu asetnya yang telah dilunasi di LKK menjadi milik nasabah sepenuhnya. Nasabah menjual aset tersebut kepada Bank BRI Syariah KCP Pringsewu, dengan hasil penjualan yang dilakukan nasabah tersebut dananya digunakan untuk melunasi kreditnya di Bank BRI Syariah KCP Pringsewu. Kemudian bank BRI Syariah KCP Pringsewu menjual kembali

aset tersebut kepada nasabah dan nasabah melunasi kreditnya di bank Syariah dengan pembayaran secara cicilan.⁹

Didalam skripsi Harfi Dwi Zulita terdapat kesamaan dengan skripsi yang penulis buat yaitu objek pengalihan utang (*Take Over*), tetapi ada sisi perbedaannya Harfi Dwi Zulita mengungkapkan kewalahan dalam angsuran yang ada di Bank Konvensional yang disebabkan usaha yang dilakukan oleh nasabah yang dijalankan menurun, dengan mengalihkannya ke Bank Syariah. Sedangkan skripsi yang penulis buat meliputi berbagai aspek diantaranya dalam mekanisme pengalihan utang, penundaan pembayaran utang nasabah dan tanggungan nasabah pailit atau bangkrut

Adapun dalam skripsi yang berjudul “*Analisa Kontrak Pembiayaan Take Over di Bank DKI Syariah dalam Perspektif Undang-Undang Perpajakan dan Perlindungan Konsumen*” yang ditulis oleh Muadz Hilmi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016,

⁹ Harfi Dwi Zulita, *Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan utang (Take Over) Menurut Fatwa DSN-MUI Studi : BRI Syariah KCP Pringsewu*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2018).

menyatakan bahwa kontrak pembiayaan Take Over di Bank DKI Syariah tidak terdapat pelanggaran yang berkaitan dengan UU Perpajakan, namun bisa dikategorikan kedalam tindakan penghindaran pajak. Namun terdapat beberapa ketidaksesuaian isi kontrak Take Over di Bank DKI Syariah dengan UU Perlindungan Konsumen yaitu pembatasan tindakan nasabah serta bahasa kontrak yang terlalu ilmiah serta klausula kontrak yang banyak dan berbelit-belit sehingga sulit dipahami oleh masyarakat.¹⁰

Dalam skripsi pembahasan ini berbeda dengan skripsi yang penulis bahas berbeda dari aspek yang ditinjau dari Undang-Undang Perpajakan dan Perlindungan Konsumen. Sedangkan penulis meninjau dari aspek Fatwa DSN-MUI No 31 Tahun 2002 tentang pengalihan utang.

F. Kerangka Pemikiran

Bank syari'ah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil

¹⁰ Muadz Hilmi, *Analisa Kontra Pembiayaan Take Over di Bank DKI Syariah dalam Perspektif Undang-Undang Perpajakan dan Perlindungan Konsumen*, Skripsi Fakultas Syariah (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)

melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya). Berdasarkan prinsip syariah, yaitu: aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya, yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah.¹¹ Produk penyaluran dana Bank Syariah kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, dan berdasarkan pada akad pinjaman yang bersifat sosial (*tabarru*) berupa *qardh* dan *qardh al hasan*.¹²

Murabahah adalah salah satu skim fiqih yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *murabahah*. *Murabahah* dapat diartikan suatu penjualan barang seharga tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.¹³

Murabahah dapat diartikan sebagai salah satu perjanjian antara Bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun

¹¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*,....., h. 30.

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*,...., h. 105.

¹³ Karim Adiwarmam, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 113.

barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor, dan lain sebagainya.¹⁴

Dalam permasalahan perbankan syariah jika nasabah tidak mempunyai kemampuan dalam mengembalikan kewajiban (*utang*) maka, pihak Lembaga Keuangan Syariah mengambil tindakan hukum atau memberikan sanksi atas kerugian yang terjadi akibat penundaan. Dan prosedur atau proses mekanisme penyelesaian sengketa transaksi pengalihan utang antara Bank Syariah dan nasabah.

Transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong menolong (*tabarru'*) dalam pinjam meminjam. Dan Turunan dari *tijarah* adalah perniagaan (*al-bai'*) yang terbentuk kontrak pertukaran dan kontrak bagi hasil dengan segala variasinya.

Pinjam meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya, apabila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Yang mengatakan bahwa setiap pinjaman yang

¹⁴Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia,...*, h. 105.

menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Karena itu, dalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut kredit, tapi pembiayaan (*financing*).¹⁵

Dalam Islam hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Dalam Fiqih Muamalah pinjam-meminjam disebut dengan *Qardh*.

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Ada juga *qardh al hasan* yang pada dasarnya pihak yang mendapatkan hutang, apabila memang tidak mampu mengembalikan hutangnya pun tidak apa-apa, karena *qardh al hasan* ini adalah suatu fasilitas pembiayaan yang memang ditujukan bagi pihak-pihak yang tidak mampu.¹⁶

¹⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik*,..., h. 170.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*,..., h. 69.

Para ulama berpendapat bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁷

Menurut kompilasi *Hukum Ekonomi Syariah (qardh)* adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan syariah dengan pihak yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁸

Dalam praktik Pengalihan Utang dari Bank Konvensional ke Bank Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang *Pengalihan Utang*. Dalam Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 DSN MUI memberikan pilihan Bank untuk menggunakan beberapa pilihan alternatif pembiayaan :

¹⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik*,, h. 133.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 334.

Alternatif I : LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Nasabah melunasi melunasi kredit (utang), aset milik nasabah secara penuh. Nasabah menjual aset dimaksud angka I kepada LKS, nasabah melunasi *qardhnya* kepada LKS. LKS menjual secara murabahah kepada nasabah, dan nasabah melakukan pembayaran secara cicilan.

Alternatif II : LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK, sehingga terjadilah kepemilikan bersama (*syirkat al-milk*) antara LKS dan nasabah.

Bagian aset yang dibeli oleh LKS senilai dengan utang (*sisanya cicilan*) nasabah kepada LKK. LKS menjual secara murabahah aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.

Alternatif III : Untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad *ijarah* dengan LKS. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan *qardh*. Akad *ijarah* tidak boleh dipersyaratkan dengan (*harus terpisah dari*) pemberian talangan. Besar imbalan jasa

ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah.

Alternatif IV : LKS memberikan qardh kepada nasabah, agar nasabah melunasi kredit (*utang*), dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Nasabah menjual aset kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh nya kepada LKS. LKS menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad *al-Ijarah al-Muntahiyah bi at-Tamlik*.

Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁹

¹⁹ Undang-undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa atau perselisihan di dalam Fatwa-Fatwa DSN menyebutkan bahwa jika terjadi perselisihan antara pihak LKS dengan nasabah maka persoalan tersebut dapat akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai mufakat selanjutnya akan diselesaikan melalui BASYARNAS (*Badan Arbitrase Syariah Nasional*) dan melalui jalur litigasi (Pengadilan Agama).²⁰

BASYARNAS sebagai forum arbitrase yang ditunjukkan untuk menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah, yang mengutamakan atau mempertamakan perdamaian/*islah*, memberikan penyelesaian secara adil dan cepat dalam sengketa *mu'amalah*/ perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain-lain, atas permintaan pihak-pihak dalam suatu perjanjian, dapat memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut, dan menyelesaikan sengketa perdata diantara bank-

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), Cet kedua, h. 205.

bank/lembaga keuangan syariah dengan nasabah/ mitra kerjanya yang menjadikan syariah Islam sebagai dasarnya.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.²² Dan yang dijadikan objek penelitian adalah Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologi*, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara *empiris* , yang terjun langsung untuk mengetahui penerapan akad pengalihan utang (*Take Over*), dan sanksi yang dijatuhkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia,....*, h. 206-207.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) cetakan ke-3 h. 105

kepada Nasabah yang tidak membayar utang, dan proses penyelesaian sengketa dalam transaksi pengalihan utang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencari dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai macam tehnik dan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan +suatu penelitian.²³ Observasi tersebut bertujuan untuk mengamati dan mencermati penerapan akad pembiayaan pengalihan utang (*Take Over*) yang berada di Bank Syariah Mandiri KCP

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 252

Balaraja berdasarkan Fatwa 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang.

b. Interview

Interview atau wawancara adalah “ suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi”.²⁴ Interview adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).²⁵

Teknik wawancara dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan oleh peneliti berdasarkan kebutuhan masalah-masalah.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. pelaksanaan

²⁴ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h. 113.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* , (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 86

metode ini dengan mengadakan pencatatan, baik berupa arsip-arsip, data-data, atau dokumentasi maupun keterangan yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, gambar, foto, dan lain sebagainya. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab Pertama : Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua : Kondisi Objektif Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja meliputi : Sejarah Mandiri Syariah, Visi dan Misi Mandiri Syariah, Struktur organisasi BSM KCP Balaraja, dan Produk-produk BSM KCP Balaraja

Bab Ketiga : Deskripsi teori tentang Pengalihan utang : Pengertian Pengalihan utang, Dasar Hukum utang, dan Mekanisme pengalihan utang.

Bab Keempat : Analisis Penerapan Pengalihan utang di Bank Syariah Mandiri KCP Balaraja meliputi : Nasabah menunda pembayaran, Tanggungan Nasabah yang dinyatakan Pailit atau Bangkrut, Sanksi terhadap nasabah yang tidak melakukan pembayaran utang, dan penyelesaian sengketa dalam transaksi pengalihan utang.

Bab Kelima : Penutup yang meliputi Kesimpulan Dan Saran.